

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR- LESTE TENTANG
AKTIFITAS KERJA SAMA DIBIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE
CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, perlu kesungguhan pemerintah kedua negara untuk membangun kerja sama yang erat, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*MoU*) tentang Kerja sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang pertahanan. Salah satu negara mitra kerja sama Indonesia dalam bidang Pertahanan adalah Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste.

Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste diwujudkan dalam bentuk Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste yang telah ditandatangani di Dili pada tanggal 19 Agustus 2011. Hubungan kerja sama Bidang Pertahanan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste ini dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

/ B. Identifikasi

B. Identifikasi Masalah

Pemasalahan penyusunan Naskah Akademik Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan di identifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya perangkat/payung hukum untuk melaksanakan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Atifitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan hingga saat ini belum disahkan dengan Undang-Undang.
2. Mengapa perlu adanya Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis adanya Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan

Sebagaimana ruang lingkup identifikasi masalah tersebut diatas, tujuan penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan dirumuskan sebagi berikut:

1. Mempersiapkan perangkat hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste di Bidang Pertahanan.
2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adanya Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini akan menjadi landasan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan.

/ D. Metode

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, dokumen hukum serta referensi lainnya terutama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Persetujuan Kerja Sama Dibidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerja sama Dibidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Dili pada tanggal 19 Agustus 2011.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menentukan:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menentukan:

1. Pasal 1 angka 1:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

/ 2. Pasal

2. Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penjelasan Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari uraian Kajian Teoritis tersebut diatas diketahui bahwa:

Dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, Presiden yang selanjutnya dapat melimpahkan kepada Menteri mempunyai kewenangan membuat perjanjian dengan negara lain, yang dalam pelaksanaannya diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dibidang Pertahanan Persetujuan tentang Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesiadan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerjasama Dibidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili telah memenuhi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana pengesahannya harus dilakukan dengan Undang-Undang.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Terdapat beberapa asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional ditentukan:

a. Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

/ b. Pasal 3

b. Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

a. Ayat (1)

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

b. Ayat (2)

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

3. Pasal 1 Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste menyebutkan bahwa tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam Bidang Pertahanan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing untuk tujuan damai seperti yang diabdikan dalam piagam PBB dan norma-norma universal lainnya yang diakui hukum Internasional.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.

Kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste telah melaksanakan kerja sama. Di Bidang Pertahanan dengan kedua belah pihak telah melaksanakan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk Persetujuan tentang Kerja sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste yang telah ditandatangani Oleh Menteri Pertahanan kedua belah pihak pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili. Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diantaranya menyebutkan bahwa

/ pengesahan

pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik

Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Persetujuan tentang Kerja Sama Dibidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste hingga saat ini belum disahkan dengan Undang-Undang.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara.

Dengan berlakunya persetujuan ini, maka dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste melalui kegiatan kerjasama Bidang Pertahanan.

Pelaksanaan persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dari masing-masing Pihak.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama. Pada prinsipnya Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dapat dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Terkait dengan Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste maka Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Persetujuan Kerjasama Bidang Pertahanan tentang Aktivitas Kerjasama Bidang Pertahanan, tanggal 19 Agustus 2011 tersebut.

/ 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karena itu pengesahan dari Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste harus dilakukan dengan Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste merupakan perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam persetujuan ini adalah menenkankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepemimpinan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Terkait dengan Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste diharapkan dengan adanya pegesahan melalui undang-undang dapat dijadikan landasan hukum bagi kerja sama kedua negara.

/ B. **Substansi**

B. Substansi atau Materi pokok dalam Persetujuan.

1. Kerja sama dalam bidang pertahanan ini, meliputi Dialog dan Konsultasi bilateral tentang pertahanan dan militer, Pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata, Kerjasama dukungan logistik serta dibidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh Kedua Pihak.
2. Pembentukan Komite Bersama yang bertugas, antara lain: untuk mengidentifikasi area kerja sama yang potensial di bidang pertahanan untuk maksud dan membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, untuk memulai dan mengatur aktivitas kerja sama, untuk memonitor dan meninjau kegiatan lain dalam persetujuan ini, untuk merekomendasikan pengaturan pelaksanaan jika atau ketika diperlukan, untuk mengusulkan dan mempertimbangkan kemungkinan amandemen atas persetujuan ini.
3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
4. Komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.
5. Penyelesaian sengketa dilakakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama dan tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan

/ kedaulatannya

kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi mendorong bangsa-bangsa untuk saling meningkatkan hubungan di segala bidang, dengan menjalin kerja sama antarnegara, baik bilateral maupun multilateral, kerja sama di bidang pertahanan perlu ditingkatkan. Timor-Leste pernah menjadi bagian Indonesia (Propinsi Timor-Timur) dari Tahun 1976 hingga pelaksanaan referendum pada Tahun 1999. Timor-Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Hingga saat ini hubungan bilateral kedua negara berlangsung sangat baik dan erat, tidak saja pada tingkat pemimpin dan pejabat negara namun juga pada tataran masyarakat pada umumnya. Kerja sama di berbagai bidang, pertemuan dan kegiatan saling kunjung telah mencerminkan kedekatan hubungan kedua Negara. Hubungan diplomatik Indonesia dan Timor-Leste telah diresmikan melalui penandatanganan *Joint Communique Concerning Diplomatic Relations between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of East Timor* pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta.

Dengan telah ditandatanganinya Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili tentang Aktifitas Kerja sama Bidang Pertahanan, diharapkan dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama yang lebih erat antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste.

C. Landasan Yuridis

Pelaksanaan perjanjian internasional harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan perjanjian internasional tersebut, meliputi:

1. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yang menyebutkan:
 - (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
 - (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

/ 2. Pasal

2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
 - (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia

berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional melakukan hubungan dan kerjasama Internasional yang diwujudkan dalam Perjanjian Internasional.

Dalam rangka pengembangan hubungan persahabatan kedua negara untuk meningkatkan dan memperluas hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah internasional dalam membangun kerja sama yang erat, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Dmokratik Timor Leste telah sepakat mengadakan kerja sama bidang pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2011 di Jakarta.

/ Kesepakatan

Kesepakatan tersebut pada hakekatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, bahwa tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam Bidang Pertahanan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing untuk tujuan damai seperti yang diabadikan dalam piagam PBB dan norma-norma

universal lainnya yang diakui hukum Internasional, maka perjanjian itu harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan dan integritas territorial.

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Aktifitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan tersebut adalah untuk selanjutnya menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan RUU berisi mengenai:

1. Pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Tetum, bahasa Inggris, bahasa Portugis.
2. Klausul pemberlakuan naskah persetujuan dalam Bahasa Inggris bila terjadi perbedaan penafsiran.
3. Ketentuan mengenai saat mulai berlakunya peraturan perundangan yang dibentuk tersebut (Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara Indonesia dengan Republik Demokratik Timor-Leste telah terjalin dengan baik dan erat. Hubungan diplomatik Indonesia dan Timor-Leste telah diresmikan melalui penandatanganan *Joint Communique Concerning Diplomatic Relations between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of East Timor* pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta.
2. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili telah menandatangani Persetujuan Kerja Sama Bidang Pertahanan tentang Aktifitas Kerjasama Bidang Pertahanan.
3. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan persetujuan tersebut harus dilakukan dengan Undang-Undang.

/ **B. Saran**

B. Saran

Naskah Akademik penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan tentang aktifitas Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Demokratik Timor-Leste ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan serta bahan keterangan pemerintah.

Untuk menindak lanjuti perjanjian ini diharapkan pemerintah dapat meratifikasi Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Atifitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan